

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pentingnya sebuah aturan hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual awal mulanya berasal dari tingginya angka kekerasan tepatnya di tahun 2001-2011. Sepanjang tahun tersebut kekerasan terhadap perempuan sudah berada di angka persentase 25%. Setiap harinya selalu terdapat kekerasan terhadap perempuan sehingga, pihak Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan menyatakan bahwasannya Indonesia sangat rawan darurat kekerasan terhadap perempuan. Tepatnya di tahun 2012 Komnas Perempuan meneliti jenis-jenis kekerasan seksual. Setahun setelah itu Komnas Perempuan mengusulkan sebuah payung hukum untuk mengatasi dan juga menanganani suatu kekerasan seksual. Selama tiga tahun menunggu akhirnya Komnas Perempuan bisa mendorong pihak DPR untuk bisa memasukkan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). (Komnas perempuan, 2020)

Sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau yang bisa disebut juga dengan RUU PKS sangat ramai dibahas oleh masyarakat sampai-sampai muncul juga di media social mengenai penolakan rancangan undang-undang tersebut dikhawatirkan tidak sesuai dengan kaidah yang masyarakat inginkan. Lalu Wakil Komisi VIII DPR memberikan sebuah penjelasan bahwasannya RUU tersebut tidaklah mendukung perzinahan. Wakil Ketua Komisi VIII F-Gerindra Sodik Mujahidin juga menjelaskan mengenai RUU PKS ini akan dibahas tepatnya pada bulan Mei 2019, lalu juga RUU ini akan banyak digelarnya sebuah rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat (Detik.com, 2019).

Untuk bisa mengesahkan RUU PKS, DPR menunda hal tersebut dari program legislasi nasional. Secara fakta legislasinya suatu RUU PKS ini sebenarnya bisa mendukung suatu kebutuhan masyarakat. Menurut pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

(<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/05/22540701/ruu-pks-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-di-saat-tingginya-kasus-kekerasan?page=all>, diakses pada 09 July 2021).

RUU PKS sempat saat ini juga belum disahkan, tepatnya di tahun 2020 sekarang pun belum juga disahkan padahal faktanya angka kekerasan terhadap perempuan teruslah berkembang. Pihak dari Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Ratna Susianawati mengungkapkan mengenai RUU PKS ini sangatlah ditunggu agar bisa menjadi acuan untuk mencegah kekerasan seksual terjadi. RUU PKS sebagai regulasi hukum yang sangat ditunggu masyarakat dan sangat bisa memenuhi kebutuhan masyarakat juga. Ia pun juga mengatakan bahwasannya RUU ini akan menjadi payung hukum maupun regulasi hukum dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia. (<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/25/15321331/kementerian-pppa-sebut-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-ditunggu-banyak>, diakses 09 Juli 2021).

Sementara itu, pada portal berita Republika, pernyataan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memberikan sebuah sinyal yang *urgent* bahwasannya pengesahan RUU PKS sangatlah penting untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia memberikan sebuah bentuk apresiasi yaitu misalnya pada peraturan Undang-Undang Dalam Kekerasan Rumah Tanggaga, Tindak Pidana terhadap perdagangan orang. Akan tetapi dengan adanya sebuah regulasi tersebut ternyata tidak cukup memenuhi untuk bisa mengatasi ataupun mencegah sebuah permasalahan kekerasan seksual yang berada di Indonesia. Ia pun juga sangat mengkhawatirkan mengenai nasib untuk anak dan juga khususnya perempuan apabila terus-terusannya terjadi sebuah kekerasan seksual.

Tanpa adanya sebuah Tindakan yang cepat dan juga holistic maka nasib perempuan dan juga anak akan terancam juga masa depannya. Ia mengungkapkan RUU PKS sangatlah penting untuk bisa mencegah adanya kekerasan seksual. Selain dengan adanya pengesahan sebuah regulasi ataupun payung hukum mengenai RUU PKS, masyarakat juga perlu di berikan sebuah edukasi mengenai penghapusan kekerasan seksual yang terjadi.

(<https://www.republika.co.id/berita/qu2n9u396/menteri-pppa-pengesahan-ruu-pks-tak-bisa-ditunda>, diakses 09 Juli 2021).

Menyikapi tentang kisruh RUU PKS di masyarakat Republika menyajikan berita tentang RUU PKS ini dari sudut pandang islam. Dalam berita tersebut menyebutkan bahwasannya dengan adanya RUU PKS tidak memberikan sebuah kompromi yang baik dan nantinya bisa menyeret hal yang bersifat privat ke dalam ranah pidana dan hal ini juga menyeret tradisi ketimuran bisa punah akibat adanya RUU PKS. Terdapat juga dalam pada pasal 11 ayat 3, kekerasan seksual terkait dengan hubungan seksual antar suami istri. Pada RUU PKS Bab I Ketentuan Umum, yang intinya kekerasan seksual karena relasi kuasa dan atau relasi gender. Intinya dalam pasal ini seperti mengisyaratkan bahwasannya suami bisa melakukan sebuah tindak kekerasan kepada istri, dan hal ini pada intinya sangat tumpang tindih dengan agama juga. (<https://www.republika.co.id/berita//qdlue6412/ruu-pks-dalam-pertimbangan-fikih>, diakses pada 09 July 2021).

Sedangkan pada portal berita Kompas menanggapi banyaknya dis-informasi atau *hoax* yang berkembang terkait RUU PKS dengan menampilkan berita yang mendukung RUU PKS segera disahkan. Dilansir juga di Kompas.com terdapat pembahasan pernyataan dari Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yaitu Siti Aminah Tardi memberikan pernyataan ketika RUU PKS nantinya akan legal bukan berarti RUU PKS ini akan melegalkan zina. Ia memberikan sebuah pernyataan juga sangat banyak disinformasi bahwa RUU PKS ini bisa untuk melegalkan kegiatan perzinahan. Siti memberikan penjelasan bahwasannya terdapat sebuah disinformasi yang dilakukan oleh pemuka agama, pemuka agama tersebut menyatakan bahwa RUU PKS ini terdapat pasal yang melegalkan zina. Dengan kejadian tersebut akhirnya pemuka tersebut diminta untuk melakukan sebuah pengklarifikasian mengenai pernyataan yang ia sebut melegalkan zina, dan buktinya ternyata tidak ada. Disini pun pemuka agama ini melakukan penyampaian ceramahnya. (<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/18503061/komnas-perempuan-tak-ada-satu-pun-pasal-dalam-ruu-pks-yang-legalkan-zina>. Diakses 09 Juli 2021)

Di era sekarang masyarakat bisa dengan sangat mudah mengakses apapun melalui *Internet* salah satunya membaca berita, kita tidak harus lagi membeli koran untuk mendapatkan berita yang *update* cukup dengan telepon genggam kita

bisa melihat semua berita yang ada di *Internet*. Adapun salah satu media massa yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan berita adalah media daring. Media daring merupakan media yang sekarang cukup populer dari pada media masa pendahulunya yaitu media cetak. Dimana di era sekarang media daring terasa lebih praktis dan mudah untuk diakses kapanpun dan dimanapun.

Media massa adalah suatu media diskusi publik tentang suatu hal yang nantinya akan melibatkan tiga pihak, yaitu sumber berita, khalayak dan pastinya juga wartawan, para pihak ini nantinya akan menuliskan sebuah berita dan merekahlah yang memberikan kontruksi suatu pada berita yang mereka tulis (Eriyanto, 2002). Untuk bisa melihat sebuah kejadian ataupun peristiwa disini nantinya media massa akan membentuk sebuah kontruksinya dan akan membuat kegiatan berita tersebut memiliki sebuah makna.

Kompas sejak puluhan tahun adalah harian nasional dengan tiras tertinggi di Indonesia. Kompas diterbitkan oleh Kelompok Kompas Gramedia (KKG), yang selain Grup Jawa Pos merupakan perusahaan media terbesar di Indonesia. Kompas didirikan pada tahun 1965. Harian ini selama masa kekuasaan diktatur patuh pada pemerintah dan dianggap sebagai "*New Order newspaper par excellence*" (Hill 1995: 84). Pemilik dari Kompas Jakob Oetama menggambarkan kehati-hatian khas Kompas juga ketika menuliskan sebuah berita.

Adapun motto dari Kompas yang tertulis sejak pertama berdiri adalah "Amanat Hati Nurani Rakyat". Lalu mengenai prinsip yang selalu dipegang oleh Kompas adalah dengan independensinya sebagai media. Namun pada kenyataannya Kompas tidak lepas dari stigma bahwa koran ini identik dengan katholik terlebih bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan Islam garis keras. Stigma yang melekat pada Kompas tersebut seakan mendorong koran ini untuk terus menjaga prinsip-prinsipnya itu.


Republika menampilkan Islam dari sisi yang lebih Humanis, kosmopolis dan inklusif, sehingga mampu berdialog dengan berbagai pihak. Materi yang ditampilkan terkesan damai dan menggunakan pendekatan yang lebih rasional. Republika adalah satu-satunya surat kabar yang bernafaskan Islam, yang bertahan hidup di antara sederetan koran Islam yang terbit tahun 1990-an, sejalan dengan kebangkitan golongan Islam menengah saat itu. Harian ini diterbitkan pada tahun 1993 oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), yang saat itu memiliki

51% sahamnya. Republika memiliki tiras yang meningkat dengan cepat (Annet Keller, 2009).

Dari karakter jurnalis Republika tersebut memang cenderung homogen dan didominasi oleh orang muslim. Oleh karena itu maklum jika nantinya Republika akan bereaksi sebagai kesadaran solidaritas Islam. Karakter yang berpihak pada kepentingan umat Islam sepertinya lebih berperan penting daripada keadaan ekonomi harian Republika (Mahar Rachanca, 2012).


Sebuah media pasti memiliki ideologi dan juga sebuah unsur kepentingannya tersendiri dan tidak bisa disamakan. Mengenai hal ini juga didukung oleh suatu pola pikir dan juga cara pandang dari masyarakat. Setidaknya suatu isi media massa memberikan topik pemikiran untuk masyarakat. Berdasarkan perbedaan ideologi dari kedua media tersebut peneliti tertarik untuk membahas bagaimana kedua media tersebut mengemas atau mbingkai mengenai pemberitaan tentang RUU PKS diantara kedua media tersebut.

### Gambar 1. 1 Pemberitaan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada Kompas.com



Sumber: Kompas.com

## Gambar 1. 2 Pemberitaan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada Republika.co.id



Sumber: Kompas.com

Analisis *framing* akan menjadi topik utama pada penelitian ini, dimana media mengkonstruksi sebuah realitas yang diangkat dalam sebuah berita. Analisis *framing* dapat dijadikan sebuah alat untuk mengetahui bagaimana realitas di bingkai oleh media (Eriyanto, 2002) pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis *framing* di media Kompas.com dan Republika pada pemberitaan mengenai Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan model analisis framing yang akan digunakan adalah model Robert N. Entman. Dalam penelitian ini mengapa penulis memilih antara republika dengan kompas.com dikarenakan keduanya disini memiliki dua *framing* yang berbeda mengenai berita RUU PKS. Salah satunya Kompas.com disini menyetujui dan terkesan mendukung mengenai RUU PKS dan terkesan harus segera di sah-kan sedangkan dari Republika di sini seperti memberikan konotasi negatif terhadap pemberitaan RUU PKS yang ada. Penulis memilih Robert N. Entman dikarenakan dalam model analisis *framing* ini berfokus pada pemilihan isu dan penonjolan aspek, dimana Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yaitu: seleksi isu dan penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas (Eriyanto, 2002).

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah yang akan dijabarkan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan:

1. Bagaimana penonjolan aspek yang ditampilkan pada pemberitaan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Kompas.com dan Republika?
2. Bagaimana seleksi isu yang ditampilkan Kompas.com dan Republika dalam pemberitaan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)?

### **1.3 Batasan Masalah**

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti untuk memudahkan penyusunan penelitian. Penulis hanya meneliti pemberitaan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dimuat di Kompas.com dan Republika pada periode Juli 2020.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana aspek yang ditonjolkan Kompas.com dan Republika mengenai pemberitaan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana seleksi isu yang ditampilkan oleh Kompas.com dan Republika tentang pemberitaan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1.5.1 Aspek Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang serupa serta membantu menambahkan pemahaman tentang analisis *framing*.

#### **1.5.2 Aspek Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai penilaian berita di media massa terhadap pemberitaan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan diharapkan dapat menambah ilmu dalam bidang komunikasi khususnya komunikasi massa.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Ringkasan sistematika penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### 1. BAB.1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### 2. BAB.2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian serta literatur yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam meneliti masalah dalam penelitian.

### 3. BAB.3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai paradigma penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, unit analisis penelitian, teknik pengumpulan data primer dan sekunder, teknik analisis data, teknik keabsahan data, waktu dan periode penelitian.

### 4. BAB.4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang proses analisa teknik inklusi dan teknik eksklusi, wacana pemberitaan dan dikaitkan dengan metode penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian.

### 5. BAB.5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran akademis maupun praktis.

## 1.7 Waktu dan Periode Penelitian

Dalam waktu dan periode penelitian akan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Waktu dan Periode Penelitian**

No.	Nama Kegiatan	Bulan																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mencari Ide, Topik dan Judul Penelitian																				
2	Melakukan Pra Penelitian																				



